

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK MEGA SYARIAH KC SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya Bank Mega Syariah KC Semarang

Sebagai lembaga keuangan syariah, bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Menurut Undang Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹

Mengacu pada hal tersebut diatas, di Indonesia mulai banyak bermunculan Bank Syariah salah satunya Bank Mega Syariah atau yang biasa disebut dengan BMS. Bank Mega Syariah berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora yang dahulu bernama Para Group melalui PT Para Global Investindo dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah. Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk

¹ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, Cet Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2009, h. 4-5.

logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah. Untuk mewujudkan visi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”, CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp 400 miliar menjadi Rp 1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp 150,060 miliar menjadi Rp 318,864 miliar. Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatannya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastruktur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan 393 jaringan di seluruh Indonesia. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan “Untuk Kita Semua”, pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil. Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik,

tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia. Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.²

B. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Inti Bank Mega Syariah KC Semarang

1. Visi Perusahaan

“Menjadi Bank Syariah yang tumbuh dan sejahtera bersama bangsa”. Untuk kepentingan komunikasi, pernyataan Visi Bank Mega Syariah adalah sebagai berikut: “Tumbuh dan sejahtera bersama bangsa”.

2. Misi Perusahaan

- a. Bertekad mengembangkan perekonomian syari'ah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan.
- b. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.
- c. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

² Company Profil Bank Mega Syariah.

3. Nilai-Nilai Inti Perusahaan

Tabel 2: Nilai-Nilai Inti Perusahaan

Cere Values	Definisi	Perilaku Inti
INTEGRITY	Bertindak dengan benar karena yakin selalu dalam pengawasannya	-Berkata dan bersikap jujur -Berkomitmen dan selalu konsisten -Bersikap disiplin
	Lakukan (DO's)	Dilarang (DONT'S)
	-Melakukan sesuatu dengan niat baik -Berperilaku jujur dalam setiap perkataan dan perbuatan -Selalu menepati janji -Meyampaikan data dan informasi dengan benar sesuai fakta -Melaporkan setiap adanya pelanggaran atau potensi pelanggaran disekitar lokasi lingkungannya	-Menipu, berbohong, atau menyatakan yang bukan sebenarnya -Melakukan tindakan-tindakan melawan hukum dan aturan agama -Memanipulasi data dan informasi kepada siapapun yang berkepentingan -Menyalahgunakan wewenang -Memperkaya diri sendiri dengan menghalalkan segala cara
	Dalil Rujukan	
	-QS. Al Baqarah: 110 -HR. Bukhari 6094 -QS. Al Israa: 34	
SYNERGY	Definisi	Perilaku Inti
	Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik	-Berpikir dan berperilaku positif --Proaktif, kreatif, inovatif
	Lakukan (DO's)	Dilarang (DONT'S)
-Berani aktif menyampaikan ide serta pikiran positif -Bersedia mendengarkan dan menerima masukan -Selalu berupaya memberikan solusi-solusi alternatif yang kreatif dan positif -Bersedia memberi dan menerima pertolongan orang lain walaupun bukan dalam satu tim -Saling mendukung rekan/ tim lain untuk kepentingan perusahaan	-Berperilaku egois hanya memikirkan keuntungan dan kepentingan diri sendiri -Cenderung bersikap sinis dan negatif atas hasil karya orang lain -Merasa sudah benar sendiri dan cenderung memaksakan pendapat dan keinginan sendiri kepada orang lain -Tidak peduli dengan nasib rekan sekerja dan atau kelangsungan usaha nasabah -Menjatuhkan rekan kerja yang alin untuk kepentingan dirinya sendiri	

Dalil Rujukan									
	-QS. Al Maidah: 2 -HR. Muslim 2699 -HR. Bukhari								
EXCELLENCE	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Definisi</th> <th style="text-align: left;">Perilaku Inti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik</td> <td>-Selalu mencapai hasil diatas standar -Bekerja sungguh-sungguh dengan kualitas terbaik -Selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">Lakukan (DO's)</th> <th style="text-align: left;">Dilarang (DONT'S)</th> </tr> <tr> <td>-Bekerja produktif dengan hasil lebih baik dari sebelumnya -Memahami dan mematuhi setiap kebijakan dan ketentuan yang ada diperusahaan -Selalu berupaya ekstra dalam menyelesaikan pekerjaan -Berprestasi dengan landasan hati nurani -Mengapresiasi setiap keberhasilan untuk memotifasi keberhasilan yang lebih besar</td> <td>-Merasa cepat puas dengan kemampuannya diri dan apa yang sudah dicapai -Berpikir sempit dan menutup diri dari pengetahuan baru atau pengalaman baik dari orang lain -Tidak pernah belajar dari kesalahan baik dari diri sendiri maupun orang lain -Tidak memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan -Memanfaatkan ketiadaan kebijakan /ketentuan/prosedur untuk membenarkan diri atas hasil kerja yang tidak optimal</td> </tr> </tbody> </table>	Definisi	Perilaku Inti	Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik	-Selalu mencapai hasil diatas standar -Bekerja sungguh-sungguh dengan kualitas terbaik -Selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus	Lakukan (DO's)	Dilarang (DONT'S)	-Bekerja produktif dengan hasil lebih baik dari sebelumnya -Memahami dan mematuhi setiap kebijakan dan ketentuan yang ada diperusahaan -Selalu berupaya ekstra dalam menyelesaikan pekerjaan -Berprestasi dengan landasan hati nurani -Mengapresiasi setiap keberhasilan untuk memotifasi keberhasilan yang lebih besar	-Merasa cepat puas dengan kemampuannya diri dan apa yang sudah dicapai -Berpikir sempit dan menutup diri dari pengetahuan baru atau pengalaman baik dari orang lain -Tidak pernah belajar dari kesalahan baik dari diri sendiri maupun orang lain -Tidak memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan -Memanfaatkan ketiadaan kebijakan /ketentuan/prosedur untuk membenarkan diri atas hasil kerja yang tidak optimal
	Definisi	Perilaku Inti							
	Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik	-Selalu mencapai hasil diatas standar -Bekerja sungguh-sungguh dengan kualitas terbaik -Selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus							
	Lakukan (DO's)	Dilarang (DONT'S)							
	-Bekerja produktif dengan hasil lebih baik dari sebelumnya -Memahami dan mematuhi setiap kebijakan dan ketentuan yang ada diperusahaan -Selalu berupaya ekstra dalam menyelesaikan pekerjaan -Berprestasi dengan landasan hati nurani -Mengapresiasi setiap keberhasilan untuk memotifasi keberhasilan yang lebih besar	-Merasa cepat puas dengan kemampuannya diri dan apa yang sudah dicapai -Berpikir sempit dan menutup diri dari pengetahuan baru atau pengalaman baik dari orang lain -Tidak pernah belajar dari kesalahan baik dari diri sendiri maupun orang lain -Tidak memanfaatkan waktu luang untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan -Memanfaatkan ketiadaan kebijakan /ketentuan/prosedur untuk membenarkan diri atas hasil kerja yang tidak optimal							
Dalil Rujukan									
-HR. Al Baihaqi -Pepatah <i>manjaddawajada</i> -HR. Bukhari Muslim ³									


Sumber: Company Profil Bank Mega Syariah.

³ *Ibid.*,

C. Struktur Organisasi Bank Mega Syariah KC Semarang

Struktur organisasi Bank Mega Syariah KC Semarang adalah sebagai berikut:

Gambar 1: Struktur Organisasi Bank Mega Syariah KC Semarang



Sumber: SKEP.013 DIRBMS 20015.

D. Job Description Bank Mega Syariah KC Semarang

1. Branch Manager

- a. Merencanakan, mengembangkan dan menentukan strategi usaha cabang untuk mencapai budget yang telah ditetapkan.
- b. Memonitor dan mengkoordinir seluruh kegiatan marketing di cabang sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan sehingga target tercapai.
- c. Memonitor pelaksanaan kegiatan operasional di cabang agar sesuai dengan peraturan dan sistem prosedur yang telah ditetapkan.
- d. Mengkoordinir agar tercapai kerjasama atau teamwork yang solid di cabang dengan melakukan pelatihan atau pembinaan baik formal maupun non formal secara intensif untuk kemajuan seluruh teamworknya baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.
- e. Mengevaluasi terhadap hasil kerja staff atau karyawan yang ada dibawah koordinasinya dan melakukan penilaian terhadap prestasi kerjanya.
- f. Melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan pembiayaan.
- g. Memantau proses pembiayaan berjalan sesuai prosedur.

2. Internal Control

- a. Secara berkala mengupdate risk profile di tingkat region atau cluster untuk kemudian melaporkannya kepada pejabat yang berwenang.
- b. Memberikan coaching kepada credit officer di cluster atau unit untuk memastikan mereka paham apabila ada perubahan credit policy.
- c. Melakukan pemeriksaan secara berkala atas tingkat kepatuhan unit dan cluster pada aturan yang berlaku
- d. Melakukan pembinaan yang menyeluruh terhadap unit-unit dibawah koordinasinya.
- e. Melakukan proses assessment di seluruh unit yang ada di bawah koordinasinya.

- f. Memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proses operasional diseluruh unit.
- g. Melakukan sosialisasi Prosedur Operasional ke seluruh unit dibawah koordinasinya, hasil temuan assessment DICO dan temuan SKAI, antisipasi Fraud, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses operasional.
- h. Mengupayakan secara optimal agar memperoleh Assessment Rating SKAI “Memuaskan”.
- i. Memiliki administrasi dan MIS yang komprehensif, rapi dan mudah dibaca atau dipahami.

3. Operation Manager

- a. Memastikan seluruh kegiatan operasional cabang telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku.
- b. Sebagai alternate apabila sewaktu-waktu kepala cabang berhalangan hadir.
- c. Memastikan bahwa seluruh sistem, jaringan, sarana dan prasarana cabang beroperasi dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah.
- d. Melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan oleh CS, Teller dan BO telah benar dan memberikan persetujuan atas transaksi tersebut sesuai dengan limit kewenangan yang dimiliki.
- e. Memastikan bahwa seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh cabang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah mendapat persetujuan pejabat sesuai dengan limit kewenangan yang dimiliki sehingga BO/PO cabang tetap terjaga.
- f. Memastikan dan menjaga agar posisi Kas cabang sesuai dengan yang ada di sistem BDS dan tidak dalam posisi over limit.

4. Customer Service

- a. Memberikan layanan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai manfaat, ciri, prosedur dan syarat produk Bank Mega Syariah agar nasabah tertarik menggunakannya.
- b. Menerima dan menangani komplain nasabah mengenai pelayanan, produk dan jasa Bank Mega Syariah sesuai dengan batas kewenangannya dan meneruskan kepada atasan sehingga nasabah puas.
- c. Melayani administrasi pembukaan dan penutupan rekening baik tabungan, giro maupun deposito sesuai dengan Sisdur yang berlaku agar nasabah puas.
- d. Melayani permintaan buku cek dan giro, mengecek saldonya, mencetak nomor cek dan giro.
- e. Melakukan verifikasi setiap transaksi yang membutuhkan tandatangan nasabah sesuai prosedur yang berlaku untuk menjaga keamanan seluruh proses transaksi.
- f. Memonitor penyelesaian referensi bank dan menyampaikan referensi bank kepada nasabah yang bersangkutan.
- g. Mengkonfirmasi ke BO tentang black list yang diterima dari BI untuk setiap transaksi pembukaan rekening giro demi keamanan pihak bank.
- h. Melayani aktivasi kartu ATM, membantu penabung baru untuk transaksi ke ATM, serta menjelaskan proses dan jaringan ATM Bank Mega Syariah untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.
- i. Membuat surat kuasa pendebitan rekening tabungan untuk pembayaran tertentu dan meneruskan ke bagian terkait agar transaksi nasabah dapat diproses dengan baik.
- j. Mencari dan menggali informasi-informasi yang berhubungan dengan kualitas pelayanan terhadap nasabah dan mengajukan usulan perbaikan.

5. Teller

- a. Menerima dan melayani nasabah yang memerlukan transaksi cash dan non cash agar seluruh kebutuhan nasabah terpenuhi.
- b. Mengadministrasikan uang cash teller sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta situasi dan kondisi pada hari itu agar pelayanan kepada nasabah berjalan dengan lancar.
- c. Melakukan balancing kas setiap tengah hari (jika memungkinkan) maupun akhir hari dengan menyesuaikan antara nota-nota transaksi pembukuan dengan fisik uang yang ada, untuk memastikan kembali keakuratan seluruh transaksi yang dilakukan sebagai langkah penting untuk dijalankan sebelum uang dimasukkan ke dalam kas. *(Note: The original text says 'ke dalam khasanah', which is likely a typo for 'kas'.)*
- d. Membantu bagian kontrol kas dalam mencocokkan saldo seluruh transaksi yang terjadi pada hari itu dengan jumlah rekapitulasi kas akhir hari dari masing-masing teller untuk memastikan kebenarannya sebelum diserahkan ke bagian pembukuan dalam bentuk laporan antar kantor.
- e. Menerima dan menangani keluhan nasabah dalam batas wewenang yang dimiliki atau meneruskan kepada bagian terkait untuk diselesaikan dengan baik sehingga nasabah merasa puas dan tetap loyal pada Bank Mega Syariah.
- f. Mencetak semua input dan memeriksa kebenarannya, mematikan user id komputer dan melakukan filling agar semua data yang masuk pada hari itu terjamin kebenarannya serta tersimpan dengan rapi.
- g. Mencari dan menggali informasi yang berhubungan dengan kualitas pelayanan terhadap nasabah dan mengajukan usulan mengenai perbaikan-perbaikan yang mungkin dilakukan agar kepuasan dan loyalitas nasabah dapat dipertahankan atau ditingkatkan.
- h. Membina kerjasama dengan unit-unit lain yang terkait agar kualitas pelayanan nasabah dapat dipertahankan atau ditingkatkan.

- i. Memantau atau memonitor profil nasabah dan walk in customer beserta transaksinya, yang terkait dengan nasabah yang diduga berpotensi melakukan transaksi mencurigakan, maupun terkait dengan transaksi tunai yang wajib dilaporkan demi keamanan pihak bank.

6. Funding Officer

- a. Bertanggung jawab terhadap pencapaian target dan target NOA.
- b. Membantu kepala Cabang dalam menyusun mapping area, membuat rencana kerja dan pipe line dari prospek nasabah potensial secara benar dan akurat.
- c. Melaksanakan kegiatan yang dilakukan oleh cabang maupun program dari kantor pusat untuk menunjang kegiatan sales, seperti pameran, open table, sosialisasi produk dan kegiatan lain yang menunjang penjualan.
- d. Melakukan *top up* dan *cross selling* kepada nasabah lama yang potensial.
- e. Melaksanakan program-program yang dibuat oleh kantor pusat dalam rangka meningkatkan penjualan seperti : *sales clinic*, *sales motivation*, *sales contes* dan alain-lain.
- f. Melakukan upaya-upaya dalam hal membina kerjasama dengan pihak lembaga pendidikan atau instansi maupun perusahaan dalam hal pemasaran jasa layanan Bank Mega Syariah.

7. Account Officer

- a. Memastikan tercapainya target akuisisi unit.
- b. Mencari prospek calon debitur.
- c. Melakukan penagihan ditingkat aging tertentu.
- d. Membuat laporan rencana kunjungan dan hasil kunjungan ke prospek debitur .
- e. Dalam setiap melakukan prospek menyiapkan *sales tools* (Kalkulator, buku sales, kartu nama dan ID card).

- f. Membina hubungan dengan calon debitur dan yang sudah menjadi debitur, dan Lingkungan Setempat.

8. COLLS (Collection Supervisor)

- a. Melakukan monitoring, collection, dan memeriksa report RCOM.
- b. Melakukan Tracking dan Collection terhadap account-account yang menjadi tanggung jawabnya.
- c. Membantu unit dalam meminimize DPD ditempat tugasnya.
- d. Merekomendasikan penyelesaian account-account yang bermasalah kepada UM unit yang bersangkutan dan ke COLLS.

9. Field Collector

- e. Melakukan Tracking dan Collection terhadap account-account yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Membantu unit dalam meminimize DPD ditempat tugasnya.
- g. Merekomendasikan penyelesaian account-account yang bermasalah kepada UM unit yang bersangkutan dan ke COLLS.
- h. Memberikan report secara rutin hasil aktivitas collectionnya kepada UM dan COLLS.

10. Financing Analyst Officer

- a. Bertanggung jawab atas terlaksanannya proses pembiayaan yang benar, penuh kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab atas keberadaan dan kelayakan nasabah serta usahanya, termasuk validitas dan kebenaran dokumen dan data pendukung yang terkait.
- c. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan status hak kepemilikan barang jaminan termasuk validitas dokumen dokumen yang terkait.
- d. Bertanggung jawab atas kebenaran dan keakuratan: pemeriksaan, survey lokasi dan fisik, komparasi harga serta penilaian jaminan, termasuk tapi tak terbatas pada status penguasaan atas barang jaminan.

- e. Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengikatan pembiayaan dan pengikatan lain yang terkait, termasuk penyiapan administrasi serta dokumen dan notaries.
- f. Bertanggung jawab atas penerbitan dokumen yang terkait dengan pengajuan atau proposal pembiayaan, pencairan pembiayaan, pengkinian status dokumen, penutupan pembiayaan serta proses lain yang terkait.
- g. Bertanggung jawab atas membuat dokumen, menyampaikan data dan memberikan laporan sesuai yang ditetapkan, termasuk bertanggung jawab atas kebenaran, keakuratan dan keabsahan data dan informasi yang disampaikan.
- h. Menjaga independensi dalam proses pembiayaan serta memastikan dilaksanakannya kebijakan dan ketentuan pembiayaan yang berlaku termasuk menjaga rahasia bank dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, kepatuhan dan tata kelola proses yang baik.

11. Custodian Officer

- a. Memastikan proses pengelolaan file pembiayaan nasabah realisasi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (menerima dan memeriksa atau melakukan verifikasi atas dokumen pembiayaan, dokumen pengikatan dan jaminan asli yang diserahkan oleh unit atau cabang) termasuk didalamnya melakukan stock opname serta menyimpan seluruh file pembiayaan nasabah yang dikelola dengan baik, lengkap dan aman.
- b. Melakukan monitoring terhadap kekurangan dokumentasi pembiayaan yang diserahkan unit serta melakukan reminder kepada seluruh unit atau cabang di wilayah kerjanya dalam bentuk laporan dengan memastikan bahwa data yang disampaikan adalah update, valid dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak ada complain dari pihak lain.

- c. Menginformasikan secara rutin dan kondisional terhadap kondisi dan permasalahan yang terjadi di wilayah kerja masing-masing ke DCU KP.
- d. Monitoring terhadap produktifitas dan disiplin kerja DCU Staff yang berada dibawah supervisinya serta melakukan coaching dan pengarahan kepada DCU staff perihal cost efisiensi, termasuk monitoring progress input harian dan melakukan pengecekan terhadap hasil input DCU Staff serta melakukan proses delete, edit dan maintain ata update data di system DMS.

12. Financing Appraisal Officer

- a. Melakukan survey kelayakan usaha, jaminan dan survey atas calon debitur.
- b. Memberikan rekomendasi secara objectives dalam komite kredit untuk setiap pengambilan keputusan.
- c. Melakukan penghitungan kemampuan debitur dalam membayar angsuran atas pinjaman yang diberikan.⁴

E. Produk dan Layanan Bank Mega Syariah KC Semarang

Bank Mega Syariah merancang dan mengembangkan aneka produk dan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan nasabah akan transaksi perbankan. Seluruh produk dan layanan tersebut berbasis bagi hasil yang kompetitif, dalam kerangka keadilan, kebaikan, dan tolong-menolong demi terciptanya kemaslahatan seluruh lapisan masyarakat (*rahmatan lil alamin*).⁵

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, Bank Mega Syariah melakukan kegiatan mobilisasi dana milik masyarakat yang untuk selanjutnya disalurkan kedalam pembiayaan dan penempatan produktif lainnya. Dalam memobilisasi dana masyarakat sebagai bank syariah, Bank Mega Syariah

⁴ PPT Sistem Informasi Perbankan Syariah oleh Arifatul Khulwa FO Bank Mega Syariah KC Semarang.

⁵ Company Profile Bank Mega Syariah.

diperkenankan mengembangkan beraneka ragam produk funding seperti giro, deposito dan tabungan dengan menggunakan akad *wadiah dan mudharabah mutlaqah*. *Wadiah* yaitu pemberian bonus tidak diperjanjikan diawal dimana dana nasabah dititipkan dan dikelola oleh bank yang dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank syariah bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut, dan tidak mempersyaratkan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela. Sedangkan *mudharabah muttlaqah* yaitu kerjasama antara nasabah (*shahibul maal*) dan bank (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) berdasarkan kesepakatan di muka.

1. Produk Funding Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah melayani masyarakat dari berbagai kalangan seperti corporate (*institutional client*), perorangan middle up, dan perorangan ritel sehingga portofolio funding BMS dikembangkan mengikuti preferensi dari masing-masing segmen (target market) tersebut.

a. Funding Ritel

Funding ritel dikembangkan untuk melayani kelompok masyarakat umum (*mass market*) yang membutuhkan tabungan dan deposito sebagai sarana transaksi, investasi dan untuk keperluan tertentu. Karakteristik utama funding ritel adalah dalam nominal tabungan atau deposito relatif kecil namun tersebar dalam rekening perseorangan (Noa) sehingga risiko penarikan tiba-tiba (*rush*) dapat terdiversifikasi secara baik. Selain itu karena nominal kecil dan perseorangan sehingga biaya dana (margin bagi hasil dana) menjadi lebih murah dan stabil.

1) Tabungan Utama iB Mega Syariah

Tabungan Utama iB Mega Syariah adalah simpanan *wadiah* yang memungkinkan investasi sesuai syariah sekaligus memperoleh

kemudahan mengelola dana selayaknya tabungan. Produk tabungan yang bersifat *likuid* untuk keperluan jangka pendek sampai menengah berdasarkan akad wadiah atau titipan sehingga dapat diambil sewaktu-waktu jika diperlukan oleh nasabah.

2) Tabungan Mitra iB Mega Syariah

Produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah berdasarkan akad wadiah (titipan) sehingga dapat membantu nasabah melakukan transaksi pembayaran pembiayaan di Bank Mega Syariah.

3) Tabungan Rencana iB Mega Syariah

Produk tabungan perencanaan yang memiliki *fleksibilitas* tinggi berdasarkan akad *mudharabah mutlaqah* (bagi hasil) sehingga dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah.

4) Tabungan Haji iB Mega Syariah

Produk tabungan yang ditujukan untuk nasabah yang akan menjalankan ibadah haji berdasarkan akad *mudharabah* dan memiliki nilai spiritual kebaikan dan barokah serta memiliki berbagai fasilitas kemudahan bagi nasabah untuk menjalankan ibadah haji .

5) Tabungan Utama Dolar iB Mega Syariah

Produk simpanan dalam bentuk valuta asing berdasarkan akad *wadiah* (titipan) sehingga dapat digunakan setiap saat dengan setoran dan penarikan yang dapat menggunakan media yang disediakan oleh bank.

b. Founding Corporate & Middle Up

Berbeda dengan funding ritel, karakteristik utama funding corporate & middle up adalah dalam nominal besar dan rekening (Noa) relatif sedikit bahkan sangat spesifik seperti instansi pemerintah

(*public sector*), korporasi swasta, korporasi BUMN, dan perseorangan yang tergolong dalam status sosial kelas atas. Funding corporate & middle up mengutamakan pada pengelolaan pelayanan yang bersifat individual dan *customeized* seperti fasilitas antar-jemput, kecepatan transaksi, margin bagi hasil spesial dan lain-lain. Namun karena sangat sensitif terhadap margin bagi hasil dan terkonsentrasi pada institusi dan perusahaan tertentu maka risiko penarikan sangat tinggi dan tergolong funding berbiaya mahal.

1) Giro Utama iB Mega Syariah

Produk simpanan likuid jangka pendek sampai menengah berdasarkan akad wadiah sehingga dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

2) Giro Dolar iB Mega Syariah

Produk simpanan dalam bentuk valuta asing berdasarkan akad wadiah sehingga dapat digunakan setiap saat yang setoran dan penarikannya dapat menggunakan media yang disediakan bank.

3) Deposito Plus iB Mega Syariah

Produk simpanan berjangka berdasarkan akad *mudharabah* yang memberikan nisbah bagi hasil yang relatif tinggi dan dapat dijadikan fasilitas jaminan untuk kebutuhan pembiayaan nasabah.

4) Deposito Dolar iB Mega Syariah

Produk simpanan berjangka dalam mata uang asing (USD) berdasarkan akad *mudharabah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dengan bank.

5) Deposito Flexi iB Mega Syariah

Simpanan Fleksibel Sesuai Syariah adalah simpanan dengan konsep syariah titipan (*wadiah*) yang dapat anda manfaatkan untuk berinvestasi dalam waktu yang lebih leluasa.

6) Megalink Tasyakur

Produk asuransi syariah dengan unsur perlindungan dan investasi serta potensi hasil investasi jangka panjang. Produk ini merupakan investasi *fixed income* dengan portofolio penempatan pada pendapatan tetap syariah (80% - 100%) dan instrumen syariah lainnya (0% - 20%).

7) Tabungan Plus

Produk tabungan investasi berdasarkan akad *mudharabah* namun dapat digunakan untuk tabungan transaksional.

8) Tabungan Investasya

Produk tabungan berdasarkan akad *mudharabah* dengan jumlah setoran awal tertentu yang telah disepakati di mana nasabah akan menerima nisbah berjenjang (semakin tinggi dana investasi semakin tinggi bagi hasil yang diberikan).

9) Tabungan Utama Platinum

Rekening tabungan untuk segmen menengah keatas yang merupakan pengembangan produk Tabungan Utama iB dengan berbagai keuntungan dan *fleksibilitas* dalam layanan.⁶

2. Produk Lending Bank Mega Syariah

Pembiayaan adalah produk jasa keuangan yang dipasarkan dan dijual oleh bank kepada calon nasabah baik institusi, pengusaha maupun perorangan. Aktifitas penjualan produk pembiayaan Bank Mega Syariah

⁶ Pedoman Bisnis Kankor Cabang Bank Mega Syariah.

pada dasarnya bertujuan untuk mencapai volume (OS) yang ditargetkan, meningkatkan pangsa pasar dan menghasilkan laba yang optimal.⁷

a. Multi Guna iB Mega Syariah

Multi Guna iB Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan untuk keperluan barang konsumtif yang merupakan barang halal dengan konsep syariah jual beli (murabahah) dengan angsuran tetap selama jangka waktu yang disepakati.

b. Multi Jasa iB Mega Syariah

Multi Jasa iB Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan paket jasa umrah dan pendidikan dengan menggunakan konsep syariah ijarah dengan angsuran sewa sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal sehingga memberikan ketenangan dan kepastian jumlah pembayaran (angsuran) sewa bagi nasabah.

c. Pembiayaan Bisnis Investasi iB Mega Syariah

Pembiayaan Bisnis Investasi iB Mega Syariah adalah pembiayaan usaha produktif dengan menggunakan konsep murabahah dengan angsuran sesuai kemampuan nasabah yang telah disepakati sejak awal.

d. Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB Mega Syariah

Pembiayaan Bisnis Modal Kerja iB Mega Syariah merupakan fasilitas pembiayaan usaha produktif dengan menggunakan konsep mudharabah dan musyarakah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

e. Joint Financing iB Mega Syariah

Joint Financing iB Mega Syariah adalah fasilitas pembiayaan melalui kerjasama antara Bank Mega Syariah dengan Perusahaan Mitra (BPRS, koperasi, dll) untuk melakukan pembiayaan secara

⁷ *Ibid.*,

syariah kepada nasabah end user baik dalam bentuk kebutuhan konsumtif, modal kerja dan atau investasi dengan sumber dananya dapat merupakan sharing antara Bank Mega Syariah dan Perusahaan Mitra ataupun 100% dana dari Bank Mega Syariah.

f. **Bank Garansi iB Mega Syariah**

Bank Garansi iB Mega Syariah adalah fasilitas penjaminan tertulis yang diberikan Bank Mega Syariah kepada penerima jaminan untuk keperluan Nasabah dalam melaksanakan proyek tertentu.

3. Layanan

a. **KCP Bank Mega Syariah**

KCP Bank Mega Syariah adalah kantor Pelayanan Bank Mega Syariah yang berada pada satu kantor dengan kantor Bank Mega. Layanan ini hadir sebagai upaya meningkatkan nilai tambah dari kedua Bank sebagai bagian dari “Para Financial Services” serta mengoptimalkan penetrasi pasar baik konvensional maupun syariah melalui sinergi sumber daya kedua bank. Gallery ditandai dengan adanya *signage*.

b. **Mega Syariah Card**

Mega Syariah Card merupakan fasilitas kartu ATM serbaguna bagi nasabah rekening tabungan Bank Mega Syariah yang dapat digunakan untuk penarikan tunai pada seluruh ATM berlogo ATM Bersama.

c. **Safe Deposit Box Mega Syariah**

Safe Deposit Box Mega Syariah adalah fasilitas penyimpanan barang berharga (safe deposit box) dengan berbagai ukuran dan harga hemat.⁸

F. Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah

1. Pengertian Tabungan Haji iB Mega Syariah

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, BMS melakukan kegiatan mobilisasi dana milik masyarakat yang untuk selanjutnya disalurkan

⁸ Company Profile Bank Mega Syariah.

kedalam pembiayaan dan penempatan produktif lainnya. Dalam memobilisasi dana masyarakat sebagai bank syariah, Bank Mega Syariah diperkenankan mengembangkan beraneka ragam produk funding seperti giro, deposito dan tabungan.⁹ Salah satunya Tabungan Haji iB Mega Syariah. Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Tabungan Haji iB Bank Mega Syari'ah, untuk selanjutnya disebut Tabungan Haji adalah rekening tabungan untuk tujuan perencanaan menunaikan ibadah haji dengan akad *mudharabah* dimana nasabah bebas untuk menentukan nominal setoran dan jangka waktu. Akad *mudharabah* adalah perjanjian mengikat antara bank dengan nasabah tanpa batasan waktu tertentu kecuali disepakati lain oleh kedua belah pihak untuk penitipan dana nasabah dalam bentuk tabungan di Bank dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰

2. Fasilitas dan Keunggulan Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah

- a. Fasilitas Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah
 - 1) SMS notifikasi.
 - 2) *Real time on line* diseluruh outlet Bank Mega Syariah.
 - 3) *Ter-link* secara *on line* dengan SISKOHAT.
 - 4) Souvenir keberangkatan.
- b. Keunggulan Produk Tabung Haji iB Mega Syariah
 - 1) Cepat mendapatkan porsi haji dengan *swiching system* Siskohat.
 - 2) Bagi hasil yang koompetitif.

⁹ Pedoman Bisnis Kantor Cabank Bank Mega Syariah.

¹⁰ Kebijakan & Prosedur Operasi PT. Bank Mega Syariah.

- 3) Fasilitas autodebet untuk setoran bulanan.
- 4) Bebas biaya administrasi.
- 5) Kemudahan dalam merencanakan ibadah haji.
- 6) Setoran awal ringan.
- 7) Setoran fleksibel minimal Rp. 50.000.¹¹
- 8) Pelayanan pendampingan nasabah haji jika saldo sudah memenuhi untuk mendaftar haji yaitu sebesar Rp. 25.000.000 sampai proses ke Kemenag.
- 9) Pelayanan *pick up services*, yaitu pihak bank bisa mendatangi rumah nasabah dalam pembukaan rekening.¹²

3. Syarat Pembukaan Tabungan Haji iB Mega Syariah

- a. Diperuntukkan untuk nasabah perorangan.
- b. Usia 17 tahun keatas.
- c. Mengisi formulir pembuukaan rekening Tabungan Haji iB Mega Syariah.
- d. Menyertakan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).
- e. Usia calon jamaah haji maksimal 60 tahun pada waktu mendaftar pembkaan rekening atau 65 tahun pada waktu rekening jatuh tempo.
- f. Setoran awal Rp. 200.000.
- g. Biaya penutupan rekening Rp. 100.000.
- h. Setoran selanjutnya minimal Rp. 50.000.¹³

4. Biaya Transksi Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah

Tabel 3: Biaya Transaksi Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah

Jenis Transaksi	Biaya
Setoran pembukaan rekening	Rp 200.000

¹¹ Pedoman Bisnis Kankor Cabang Bank Mega Syariah.

¹² Wawancara dengan FO Bank Mega Syariah KC Semarang pada tanggal 18 Januari 2016.

¹³ Pedoman Bisnis Kankor Cabang Bank Mega Syariah.

Saldo minimum	Rp 100.000
Biaya administrasi bulanan	bebas biaya
Biaya penggantian buku tabungan karena habis/rusak	bebas biaya
Biaya penggantian buku tabungan karena hilang	Rp 5.000
Biaya penggantian kartu ATM karena hilang/rusak	Rp 15.000
Biaya penggantian PIN ATM karena lupa	Rp 15.000
Biaya penutupan rekening	Rp 100.000
Setoran awal untuk mendapatkan porsi haji	Rp 25 juta ¹⁴

Sumber: Pedoman Bisnis Kantor Cabang Bank Mega Syariah

5. Ketentuan Umum Produk Tabungan Haji iB Mega Syariah

a. Pembukaan rekening Tabungan Haji iB Mega Syariah

- 1) Tabungan Haji dibuka atas nama perorangan dan dalam mata uang Rupiah (IDR), sedangkan badan usaha seperti Yayasan, CV, Firma, Koperasi, dan badan usaha lainnya tidak dapat diterima menjadi penabung.
- 2) Pembukaan rekening Tabungan Haji harus memenuhi kelengkapan dokumentasi serta persyaratan yang ditentukan oleh Bank.
- 3) Proses pembukuan Tabungan Haji sesuai dengan proses pembukaan rekening tabungan yang berjalan saat ini, namun harus dipastikan kode produk yang digunakan.
- 4) Pembukaan rekening tabungan dengan setoran awal non-tunai yaitu dalam bentuk warkat bank lain atau kiriman uang melalui bank koresponden, akan dibubukan setelah diperoleh kepastian bahwa hasilnya baik dan tanggan efektif pembukaan rekening tabungan sama dengan tanggal diterimanya dana baik tersebut.

b. Transaksi rekening Tabungan Haji iB Mega Syariah

¹⁴ *Ibid.*,

- 1) Bank menetapkan setoran awal yang harus dilakukan oleh nasabah, sedangkan nominal penyetoran selanjutnya serta jangka waktu ditentukan sesuai keinginan nasabah.
 - 2) Transaksi penyetoran dana ke dalam rekening Tabungan Haji dapat dilakukan melalui *counter* maupun pemindahbukuan atau transfer, atau media elektronik lainnya dan dilakukan sesuai dengan keinginan nasabah dalam hal nominal penyetoran maupun jangka waktu.
 - 3) Bank akan mengadministrasikan setiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah dalam bentuk buku tabungan atau *pass book* dan akan diberikan Kartu ATM sebagai kartu identitas rekening.
 - 4) Bank akan menginformasikan melalui media tertentu (surat atau media elektronik) kepada nasabah apabila dan nasabah sudah mencapai jumlah yang ditentukan untuk dapat melakukan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
 - 5) Rekening Tabungan Haji akan diblokir secara otomatis oleh sistem pada parameter ATM, dimana limit penarikan diubah menjadi nol atau nasabah tidak dapat melakukan penarikan, namun tetap dapat melakukan transaksi informasi saldo menggunakan Kartu ATM yang dimiliki.
- c. Bagi hasil dan biaya Tabungan Haji iB Mega Syariah
- 1) Bank akan membayarkan sejumlah dana berupa bagi hasil atas dana tertahan dan tertahan pada Tabungan Haji, dan dibayarkan untuk periode waktu tertentu serta dihitung berdasarkan nilai yang akan dibagikan dan dapat berubah tanpa pemberitahuan kepada nasabah terlebih dahulu.
 - 2) Bagi hasil yang diperoleh nasabah Tabungan Haji merupakan objek pajak dan pengenaannya berdasarkan ketentuan perpajakan

yang berlaku serta dibebankan pada saat pembayaran bagi hasil dilakukan.

- 3) Bank membebaskan biaya administrasi atas pengelolaan Tabungan Haji.¹⁵

d. Penutupan Rekening

- 1) Penutupan Rekening Tabungan Haji dilakukan nasabah setelah dilakukannya pelunasan setoran haji, dan penutupan tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan sejak proses pelunasan.
- 2) Bank akan mengirim pemberitahuan kepada nasabah melalui media tertentu untuk melakukan penutupan Tabungan Haji di kantor cabang pembuka rekening.
- 3) Bank akan melakukan penutupan rekening Tabungan Haji secara otomatis apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut rekening Tabungan Haji nasabah bersaldo nihil, terhitung sejak proses pelunasan setoran haji.

e. Administrasi Rekening

- 1) Rekening Tidak Aktif
 - a) Tabungan Haji secara otomatis akan berubah menjadi *dormant account* atau rekening tidak aktif apabila selama 6 bulan berturut-turut nasabah tidak melakukan penyetoran dana ke dalam rekening.
 - b) Rekening tabungan dengan status rekening tidak aktif atau *dormant account* dapat diaktifkan kembali apabila nasabah melakukan penyetoran tunai dan mendapat persetujuan dari pejabat berwenang. Persetujuan diberikan dalam bentuk tanda tangan pada lembar slip setoran.
- 2) Buku Tabungan dan Penggantian Buku Tabungan

¹⁵ Kebijakan & Prosedur Operasi PT. Bank Mega Syariah.

- a) Persediaan umum buku Tabungan Haji dilakukan oleh Unit Kerja General Services Kantor Pusat, dan persediaan kantor cabang dapat dilakukan dengan melakukan permintaan ke unit kerja terkait menggunakan formilir permintaan yang telah ditentukan.
- b) *Pass book* atau Buku Tabungan Haji yang digunakan dibuat dengan desain khusus, dan hanya dipergunakan untuk pengadministrasian rekening Tabungan Haji.
- c) Petugas Bank tidak diperkenankan untuk menyimpan buku Tabungan Haji milik nasabah dengan alasan apapun.
- d) Penggantian buku Tabungan Haji karena halamn buku telah penuh, buku rusak atau buku hilang dapat dilakukan di Customer Service diseluruh kantor cabang Bank.
- e) Customer Service harus memastikan bahwa buku tabungan yang diganti, baik karena alasan apapun telah digunting sebelum diserahkan kembali ke nasabah.
- f) Penggantian buku tabungan karena kondisi halaman telah penuh atau buku rusak yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah tidak dikenakan biaya pengganti buku, sedangkan penggantian buku karena hilang atau rusak karena kelalaian nasabah, akan dikenakan biaya penggantian yang besarnya diatur dalam Daftar Tarif dan Biaya yang berlaku.
- g) Permohonan penggantian buku tabungan karena alasan hilang harus dilampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian, dan penggantian buku karena alasan rusak. Nasabah harus menunjukkan buku tabungan yang rusak untuk dapat melakukan penggantian buku tabungan baru.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*,